



**PUTUSAN**

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Maralle, XX XX XXXX, agama Islam, pekerjaan Prmusaji di Caffe BJS, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sinjai, XX XX XXXX, agama Islam, pekerjaan Supir Muatan Truck, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 14 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Palas Utara pada tanggal 29 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/10/IX/2016 tanggal `29 September 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bulungan selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Rajawali Rinding;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqilah Putri Avifa binti Faris, Bulungan 08 Desember 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 6.1 Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga cuek jarang memperdulikan Penggugat dan ketika ada waktu luang tidak sedang bekerja Tergugat malah sibuk dengan Hp Tergugat bermain game online,
  - 6.2 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan baik masalah gaji maupun pengelolaannya, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah marah mengatakan jika masalah gaji tersebut bukan urusan Penggugat,
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan seringkali menasehati Tergugat, namun nasehat Penggugat tidak berarti apa-apa dan Tergugat selalu mengulangi perbuatannya, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA.TR, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 40/10/IX/2016 tanggal `29 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara,

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

**1. Saksi I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah kontrakan di Perumahan Rajawali Rinding;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2017, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat karena Tergugat sering main game dan Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah kontrakan di Perumahan Rajawali Rinding;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2017, Tergugat kurang perhatian

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat karena Tergugat sering main game dan Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikaranekan Tergugat kurang perhatian dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dan sejak bulan Nopember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik bukti P tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2016 di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina kehidupan rumah tangga di rumah kontrakan di Perumahan Rajawali Rinding;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 247-6-1996) ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19247 dan Pasal 247 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Rifai, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nurqalbi, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR



Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya	:	Rp300.000,00
Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya PNBP		
Panggilan		
5. Biaya	:	Rp10.000,00
Redaksi		
6. Biaya	:	Rp10.000,00
Meterai		
Jumlah	:	Rp420.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 329/Pdt.G/2021/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)